

IMPLEMENTASI PROGRAM BAJUKU LIBAS DOSA (BANGKIT MENUJU KELUARGA RELIGIUS, BAHAGIA SEJAHTERA DENGAN ORIENTASI SURGA) DI PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) KABUPATEN BLITAR

Olga Normalistia

S1 Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
olganormalistia@mhs.unesa.ac.id

Tjitjik Rahaju, S.Sos., M.Si.

S1 Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
tjitjikrahaju@unesa.ac.id

Abstrak

KDRT masih rentan terjadi, tidak hanya pada kota-kota besar di Jawa Timur, tetapi juga di beberapa kabupaten termasuk Kabupaten Blitar. Dengan adanya Program Bajuku Libas Dosa (Bangkit Menuju Keluarga Religius, Bahagia Sejahtera dengan Orientasi Surga) di Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Blitar, laporan mengenai kasus KDRT selama tahun 2015-2017 semakin meningkat. Selain itu terdapat kesenjangan antara jumlah kasus KDRT yang telah dilaporkan dan kasus KDRT yang telah ditangani. Hal ini dikarenakan faktor yang muncul dari pola pikir beberapa masyarakat masih menganggap kasus KDRT merupakan sebuah aib keluarga. Ketidaksiapan antara latar belakang pendidikan pelaksana dengan kasus yang ditangani juga menjadi permasalahan dalam pelaksanaan. Penelitian bertujuan mendeskripsikan implementasi Program Bajuku Libas Dosa (Bangkit Menuju Keluarga Religius, Bahagia Sejahtera dengan Orientasi Surga) di Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Blitar. Pendekatan Penelitian adalah kualitatif deskriptif, dengan fokus penelitian model implementasi kebijakan publik milik Donald P. Warwick. Lokasi penelitian di Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Blitar. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pada tahap perencanaan yang dilakukan oleh P2TP2A Kabupaten Blitar telah membuahkan hasil. Pada tahap implementasi terdapat dua faktor, yaitu faktor pendorong dan faktor penghambat. Peneliti memberi saran menambah fasilitas mobil Perlindungan Perempuan dan Anak dan perbaikan pada *websites* P2TP2A Kabupaten Blitar.

Kata Kunci : **Kekerasan, Perlindungan, Implementasi**

Abstract

Domestic violence is still vulnerable, not only in major cities in East Java, but also in some districts including Blitar. With the Bajuku Libas Dosa (rise to family religious, prosperous happy with the orientation of heaven) at the Integrated Service Center for Protection of Women and Children (P2TP2A) Blitar, reported cases of domestic violence increased during 2015-2017. In addition there is a gap between the number of cases of domestic violence have been reported and cases of domestic violence have been addressed. This is due to factors arising from the mindset of some people still think of domestic violence is a family disgrace. The discrepancy between the educational background of implementing the cases handled is also a problem in the implementation. The study aims to describe the implementation of the Program Bajuku Libas Dosa (rise to family religious, prosperous happy with the orientation of heaven) at the Integrated Service Center for Protection of Women and Children (P2TP2A) Blitar. The study is a qualitative descriptive approach, with a focus on public policy implementation model of Donald P. Warwick. The research location in the Integrated Service Center for the Protection of Women and Children (P2TP2A) Blitar. Data collection technique were interview, observation and documentation. Research results show that during the planning phase carried out by P2TP2A Blitar has resulted. In the implementation phase, there are two factors, namely the driving and inhibiting factors. Researchers gave suggestions to add car facility Women and Children Protection and improvement on websites P2TP2A Blitar.

Keywords : **Violence, Protection, Implementation**

PENDAHULUAN

Friedman dalam Suprajitno (2004:1) mendefinisikan keluarga sebagai kumpulan dua orang atau lebih yang hidup bersama dengan keterikatan aturan dan emosional dan individu mempunyai peran masing-masing yang merupakan bagian dari keluarga. Sedangkan Duval dan Logan dalam Efendi (2009:179) menguraikan keluarga adalah sekumpulan orang dengan ikatan perkawinan, kelahiran, dan adopsi yang bertujuan untuk menciptakan, mempertahankan budaya, dan meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional, serta sosial dari tiap anggota keluarga. Keluarga berperan sebagai tempat untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan. Keutuhan dan kerukunan dalam keluarga dapat terganggu jika terdapat kekerasan dalam keluarga yang pada akhirnya menimbulkan rasa tidak aman terhadap anggota keluarga tersebut. Menurut Huda (2005:94) KDRT sebenarnya adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. KDRT itu sendiri timbul karena hubungan pelaku dan korban tidak setara (Helmi, 2017:45). Menurut Sutrisminah (2012:2) pengaruh negarif dari KDRT pun beraneka ragam dan bukan hanya bersifat hubungan keluarga, tetapi juga terhadap anggota keluarga yang ada di dalamnya. Oleh sebab itu, pemerintah baik di tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota harus memberikan perlindungan dan penanganan pada korban kasus KDRT.

Meskipun telah diatur dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kasus KDRT di Indonesia masih terjadi. Menurut Catatan Kekerasan terhadap Perempuan tahun 2017 (2018:25) menunjukkan bahwa Jawa Timur menempati peringkat kedua di Indonesia dalam kasus KDRT mencapai 1.536 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa KDRT masih rentan terjadi, tidak hanya pada kota-kota besar di Jawa Timur, tetapi juga di beberapa kabupaten termasuk Kabupaten Blitar yang telah dinobatkan sebagai Kabupaten Layak Anak pada bulan Juli 2018. Selain itu Kabupaten Blitar juga menjadi percontohan dan tujuan studi banding dari daerah lain seperti Tuban, Sulawesi Selatan, dan Bondowoso dalam bidang perlindungan perempuan dan anak. Sebagian besar kasus KDRT di Kabupaten Blitar disebabkan oleh faktor ekonomi, adanya anggota keluarga menjadi TKI (Tenaga Kerja Indonesia) karena Kabupaten Blitar merupakan tertinggi ke-2 di Jawa Timur dalam hal pengiriman TKI ke luar negeri dan keluarga *broken home*.

Program Bajuku Libas Dosa (Bahagia Menuju Keluarga Religius, Bahagia Sejahtera dengan Orientasi Surga) dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Blitar nomor 188/43/409.06/KPTS/2017 tanggal 25 Januari 2017, tentang “Penetapan Program Bajuku Libas Dosa (Bangkit Menuju Keluarga Religius, Bahagia Sejahtera dengan Orientasi Surga) Kabupaten Blitar

tahun 2017” dan berdasarkan Peraturan Bupati Blitar nomor 2 tahun 2017 tanggal 26 Januari 2017, tentang “Petunjuk Pelaksanaan Program Bajuku Libas Dosa (Bangkit Menuju Keluarga Religius, Bahagia Sejahtera dengan Orientasi Surga) Kabupaten Blitar tahun 2017”.

Program Bajuku Libas Dosa digagas karena banyaknya kasus kekerasan dan pelecehan seksual yang terjadi dalam satu rumah tangga. Dengan adanya Program Bajuku Libas Dosa (Bangkit Menuju Keluarga Religius, Bahagia Sejahtera dengan Orientasi Surga) Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Blitar menjelaskan bahwa laporan mengenai kasus KDRT selama tahun 2015-2017 semakin meningkat. Selain itu terdapat kesenjangan (*gap*) antara jumlah kasus KDRT yang telah dilaporkan dan kasus KDRT yang telah ditangani oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Blitar selama tahun 2015-2017. Hal ini dikarenakan faktor yang muncul dari pola pikir beberapa masyarakat di Kabupaten Blitar yang masih menganggap bahwa kasus KDRT merupakan sebuah aib bagi keluarga. Sehingga ketika korban melaporkan kasusnya ke P2TP2A Kabupaten Blitar namun tidak mendapat dukungan dari keluarga yang lain, maka korban kasus KDRT tersebut enggan untuk melakukan penanganan lebih lanjut. Selain itu, ketidaksesuaian antara latar belakang pendidikan pelaksana dengan kasus yang ditangani juga menjadi permasalahan dalam pelaksanaan Program Bajuku Libas Dosa.

Oleh sebab itu Penulis membuat judul “Implementasi Program Bajuku Libas Dosa (Bangkit Menuju Keluarga Religius Bahagia Sejahtera dengan Orientasi Surga) di Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Blitar” yang akan di analisis menggunakan model implementasi kebijakan publik milik Donald P. Warwick yang terdiri dari tahap perencanaan meliputi kemampuan staf perencanaan, kemampuan organisasi perencanaan, kemampuan teknik analisis, dan mutu informasi yang dibutuhkan. Sedangkan pada tahap implementasi terdiri dari 2 faktor, yaitu faktor pendorong meliputi komitmen pimpinan politik, kemampuan organisasi, komitmen para pelaksana, dan dukungan dari kelompok kepentingan. Faktor penghambat meliputi banyaknya pemain (*actors*), terdapat komitmen atau adanya loyalitas ganda, kerumitan yang melekat pada proyek-proyek itu sendiri, jenjang pengambilan keputusan yang terlalu banyak, dan waktu dan perubahan kepemimpinan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Sedangkan fokus penelitiannya menggunakan model implementasi kebijakan publik milik Donald P. Warwick yang terdiri dari tahap perencanaan meliputi kemampuan staf perencanaan, kemampuan organisasi perencanaan, kemampuan teknik analisis, dan mutu informasi yang dibutuhkan. Sedangkan pada tahap implementasi terdiri dari 2 faktor, yaitu faktor pendorong meliputi komitmen pimpinan politik,

kemampuan organisasi, komitmen para pelaksana, dan dukungan dari kelompok kepentingan. Faktor penghambat meliputi banyaknya pemain (*actors*), terdapat komitmen atau adanya loyalitas ganda, kerumitan yang melekat pada proyek-proyek itu sendiri, jenjang pengambilan keputusan yang terlalu banyak, dan waktu dan perubahan kepemimpinan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian Implementasi Program Bajuku Libas Dosa (Bangkit Menuju Keluarga Religius, Bahagia Sejahtera dengan Orientasi Surga) di Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Blitar dengan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Sedangkan teknik analisis datanya menggunakan model interaktif menurut Miles dan Huberman (2007) yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapatkan, maka dapat dilakukan analisis Implementasi Program Bajuku Libas Dosa (Bangkit Menuju Keluarga Religius, Bahagia Sejahtera dengan Orientasi Surga) di Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Blitar dengan menggunakan model implementasi kebijakan publik milik Donald P. Warwick yang terdiri dari tahap perencanaan meliputi kemampuan staf perencanaan, kemampuan organisasi perencanaan, kemampuan teknik analisis, dan mutu informasi yang dibutuhkan. Sedangkan pada tahap implementasi terdiri dari 2 faktor, yaitu faktor pendorong meliputi komitmen pimpinan politik, kemampuan organisasi, komitmen para pelaksana, dan dukungan dari kelompok kepentingan. Faktor penghambat meliputi banyaknya pemain (*actors*), terdapat komitmen atau adanya loyalitas ganda, kerumitan yang melekat pada proyek-proyek itu sendiri, jenjang pengambilan keputusan yang terlalu banyak, dan waktu dan perubahan kepemimpinan. Dan berikut ini penjelasannya:

Tahap Perencanaan :

1. Kemampuan Staf Perencanaan

Dalam pelaksanaan Program Bajuku Libas Dosa di P2TP2A Kabupaten Blitar, pendidikan yang pernah ditempuh oleh staf perencana adalah minimal Diploma 3 (D3) atau Strata 1 (S1). Teknik perencanaan yang digunakan diawali dengan Kepala Dinas PPKBP3A Kabupaten Blitar yang memberikan wewenang kepada Kepala Bidang PPA di Dinas PPKBP3A Kabupaten Blitar untuk membuat inovasi program perlindungan terhadap kekerasan perempuan dan anak. Kemudian P2TP2A Kabupaten Blitar melakukan koordinasi dengan Kemenag Kabupaten Blitar, dari koordinasi ini muncul nama-nama calon tokoh agama. Setelah terpilih nama-nama calon tokoh agama, pihak P2TP2A Kabupaten Blitar melakukan konfirmasi kepada Kesbanglinmas

Kabupaten Blitar. Langkah yang dilakukan selanjutnya adalah melakukan kerjasama dengan OPD yang menangani masalah kesejahteraan yang pada akhirnya akan memberikan pelatihan pada korban kasus KDRT. Koordinasi yang dilakukan selanjutnya adalah koordinasi dengan bagian hukum sekretariat Pemda Kabupaten Blitar untuk mengurus dasar hukum Program Bajuku Libas Dosa, di antaranya yaitu : Surat Keputusan Bupati Blitar tentang “Penetapan Program Bajuku Libas Dosa Kabupaten Blitar”, Peraturan Bupati Blitar tentang “Petunjuk Pelaksanaan Program Bajuku Libas Dosa Kabupaten Blitar”, Surat Keputusan Ketua P2TP2A Kabupaten Blitar tentang “Petunjuk Tokoh Agama sebagai Pembimbing Kesehatan Mental di Kabupaten Blitar”, Surat Keputusan Kepala Dinas PPKBP3A Kabupaten Blitar tentang “*Standart Operating Procedures* (SOP) Program Bajuku Libas Dosa Kabupaten Blitar”, dan Surat Keputusan Kepala Dinas PPKBP3A Kabupaten Blitar tentang “Pembentukan Gugus Tugas Program Bajuku Libas Dosa Kabupaten Blitar”. Karena dasar hukum Program Bajuku Libas Dosa telah siap, maka dapat diresmikan oleh Bupati Kabupaten Blitar. Sedangkan teknik perencanaan yang dilakukan sebelum penanganan korban yaitu P2TP2A Kabupaten Blitar melakukan pendataan terkait kasus yang dialami korban. Pendataan ini dilakukan agar korban kasus KDRT ditangani sesuai dengan kebutuhannya.

Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh P2TP2A Kabupaten Blitar dilakukan dengan menggunakan data dan informasi dari korban itu sendiri maupun informasi dari banyak pihak. Pihak yang dimaksud adalah pihak-pihak yang melakukan kerjasama dengan P2TP2A Kabupaten Blitar untuk menangani korban kasus KDRT, antara lain Polres Kota Blitar, Polres Kabupaten Blitar, satgas di setiap desa di Kabupaten Blitar dan RSUD Ngudi Waluyo Wlingi.

2. Kemampuan Organisasi Perencanaan

Merujuk pada hasil penelitian, langkah yang diambil P2TP2A Kabupaten Blitar dalam menumbuhkan motivasi stafnya dilakukan dengan memberikan pelatihan-pelatihan yang bersifat menghibur, namun tetap memberikan wawasan pengetahuan bagi staff P2TP2A Kabupaten Blitar. Pelatihan ini dilakukan dengan mendatangkan narasumber dengan latar belakang perlindungan perempuan dan anak, salah satunya dilakukan oleh BkbbN Jawa Timur.

Untuk memperkuat kemampuan organisasi perencanaan, maka P2TP2A Kabupaten Blitar melakukan penganggaran dana dengan instansi penyedia dana, dalam hal ini dilakukan dengan Pemkab Kabupaten Blitar. Dana yang digunakan P2TP2A Kabupaten Blitar untuk mengimplementasikan Program Bajuku Libas Dosa berasal dari APBD. Koordinasi ini dilakukan setiap awal tahun dan akhir tahun oleh Dinas PPKBP3A Kabupaten

Blitar selaku induk dari P2TP2A Kabupaten Blitar dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar.

3. Kemampuan Teknik Analisis

Dari hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan Program Bajuku Libas Dosa di P2TP2A Kabupaten Blitar, memiliki sarana pengelolaan data yang memadai. Sarana pengelolaan data yang digunakan oleh P2TP2A Kabupaten Blitar sudah berbasis *online*, sehingga tidak hanya pihak P2TP2A Kabupaten Blitar saja yang dapat mengakses informasi tersebut, tetapi masyarakat luas juga dapat mengakses tanpa adanya kesulitan. Staf yang ditugaskan untuk mengelola sarana tersebut adalah Mas Fahmi. Mas Fahmi bertanggungjawab atas data dan informasi yang terdapat di *website* P2TP2A Kabupaten Blitar.

Dari hasil Penelitian juga diketahui bahwa teknik analisis yang digunakan pada setiap penanganan korban kasus KDRT berbeda-beda. Pada *Visum et repartum* ini, kepolisian mengantarkan korban kasus KDRT ke UGD RSUD Ngudi Waluyo Wlingi, kemudian korban kasus KDRT akan diperiksa kondisi secara umum ketika korban tersebut tiba di UGD RSUD Ngudi Waluyo Wlingi. Setelah itu korban diminta untuk menjalani pemeriksaan menyeluruh (tekanan darah, denyut nadi, luka-luka yang tampak pada bagian luar tubuh). Dalam proses pemeriksaan ini, korban kasus KDRT juga akan diminta keterangan terkait kronologis kejadian KDRT sehingga petugas medis dapat memfokuskan *Visum et repartum* sesuai dengan kesaksian korban kasus KDRT. Selain itu, pemeriksaan dalam diperlukan apabila korban kasus KDRT dicurigai mengalami cedera pada bagian dalam tubuh seperti patah tulang. Dari seluruh rangkaian pemeriksaan tersebut akan dibuat laporan *Visum et repartum*. Laporan *Visum et repartum* itu sendiri bersifat rahasia, yang artinya tidak semua pihak dapat mengetahuinya.

Sedangkan pada pendampingan mental psikologis, dilakukan oleh Ibu Yeni selaku Psikolog Program Bajuku Libas Dosa. Pada pelayanan mental ini, korban kasus KDRT akan diberikan tes untuk mengetahui kondisi psikologis korban. Setelah kondisi psikologis korban dapat diidentifikasi, psikolog melakukan pendekatan-pendekatan berdasarkan ilmu psikologi untuk memulihkan psikologis korban kasus KDRT.

Berbeda halnya dengan pendampingan mental spiritual yang dilakukan oleh tokoh agama. Salah satunya dilakukan oleh Pak Noris selaku Tokoh Agama Islam Program Bajuku Libas Dosa. Dalam penanganan pada korban kasus KDRT, Pak Noris akan melakukan pendekatan-pendekatan terlebih dahulu kepada korban. Hal ini bertujuan agar korban merasa nyaman untuk menceritakan kondisinya terkini. Setelah kondisi korban diketahui, yang dilakukan oleh Pak Noris selanjutnya

adalah memberikan arahan dan nasehat sesuai dengan kaedah agama. Terapi spiritual dapat dilakukan apabila korban bersedia dan setuju untuk dilakukan terapi spiritual.

4. Mutu Informasi yang Dibutuhkan

Sehubungan dengan pelaksanaan Program Bajuku Libas Dosa di P2TP2A Kabupaten Blitar, langkah yang dilakukan oleh tim P2TP2A Kabupaten Blitar untuk mendapatkan informasi yang bersifat obyektif dilakukan dengan menggali informasi dan data dari banyak pihak antara lain korban itu sendiri, Polres Kota Blitar, Polres Kabupaten Blitar, satgas di setiap desa di Kabupaten Blitar, dan RSUD Ngudi Waluyo Wlingi. Hal ini bertujuan untuk menghindari informasi subyektif.

Tahap Implementasi :

Faktor Pendorong :

1. Komitmen Pimpinan Politik

Berdasarkan hasil penelitian, Bupati Kabupaten Blitar memberikan dukungan sepenuhnya terhadap pelaksanaan Program Bajuku Libas Dosa di P2TP2A Kabupaten Blitar. Dukungan yang diberikan oleh Bupati Kabupaten Blitar berupa kesediaan Bupati Kabupaten Blitar untuk meresmikan Program Bajuku Libas Dosa dan memberikan payung hukum berupa Peraturan Bupati tentang “Petunjuk Pelaksanaan Program Bajuku Libas Dosa Kabupaten Blitar”.

Di samping itu pula, APBD yang digunakan oleh P2TP2A Kabupaten Blitar juga merupakan bentuk dukungan dari Bupati dan Pemkab Kabupaten Blitar untuk melaksanakan Program Bajuku Libas Dosa. Selain itu kontribusi yang diberikan oleh Bupati Kabupaten Blitar juga berbentuk pemberian fasilitas rumah aman atau *Safe House*. *Safe House* ini ditujukan untuk memberikan tempat tinggal sementara bagi korban kasus KDRT yang terancam keselamatannya. Korban kasus KDRT dapat menempati *Safe House* selama 30 hari atau satu bulan.

2. Kemampuan Organisasi

Berkaitan dengan pelaksanaan Program Bajuku Libas Dosa di P2TP2A Kabupaten Blitar, kemampuan teknis pelaksana sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari penanganan-penanganan yang dilakukan sesuai dengan SOP yang berlaku. Selain itu output yang dihasilkan dari kemampuan teknis pelaksana yang cukup baik dibuktikan dengan adanya data jumlah kasus KDRT yang telah ditangani oleh P2TP2A Kabupaten Blitar dalam bentuk laporan tertulis.

Untuk unsur kedua, dapat dilihat bahwa koordinasi yang dilakukan tim P2TP2A Kabupaten Blitar dengan organisasi lain di bidang yang sama dijalankan secara berkesinambungan. Organisasi satu dengan organisasi lain memiliki peran dan tugas masing-masing. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polres Kota maupun Kabupaten Blitar bertugas untuk menangani kasus KDRT dari sisi pelaku. P2TP2A Kabupaten Blitar bertugas untuk menangani kasus KDRT dari sisi korban dan memberikan perlindungan bagi korban. Sedangkan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak di Dinas

Sosial Kabupaten Blitar berperan untuk memberikan rehabilitas bagi penyandang masalah kebutuhan sosial khususnya perempuan dan anak.

Sedangkan unsur ketiga yaitu pemahaman terhadap SOP, berkaitan dengan pelaksanaan Program Bajuku Libas Dosa di P2TP2A Kabupaten Blitar, dari awal peluncuran Program Bajuku Libas Dosa, tim P2TP2A Kabupaten Blitar berusaha memberikan pemahaman pada pihak-pihak yang akan bekerjasama dalam program tersebut, yaitu Psikolog, tokoh agama, Polres Kabupaten Blitar/Polres Kota Blitar, Dinas Sosial Kabupaten Blitar, dan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Blitar. Hal ini bertujuan agar pihak-pihak yang terkait dengan Program Bajuku Libas Dosa tidak salah arah dalam memberikan penanganan. Selain itu juga diadakan rapat koordinasi rutin sesuai dengan situasi dan kondisi, rapat koordinasi ini dilakukan bersama Psikolog, tokoh agama, Polres Kabupaten Blitar/Polres Kota Blitar, Dinas Sosial Kabupaten Blitar, dan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Blitar. Sedangkan target yang harus dicapai dari pelaksanaan Program Bajuku Libas Dosa adalah adanya penanganan pada korban kasus KDRT terutama perempuan dan anak melalui mediasi, pendampingan mental spiritual, dan pendampingan psikologi.

3. Komitmen Para Pelaksana

Dari hasil penelitian, peran dan tanggungjawab pelaksana Program Bajuku Libas Dosa ditunjukkan dengan respon tim P2TP2A Kabupaten Blitar terhadap laporan dari korban kasus KDRT. Tanggung jawab tim P2TP2A Kabupaten Blitar tidak hanya berhenti sampai korban mendapatkan penanganan, tetapi juga memberikan pelatihan keterampilan seperti pelatihan yang diberikan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar yaitu pelatihan menjahit, menyulam, dan membordir dan pelatihan yang dilakukan oleh Dinas UMKM dan Koperasi Kabupaten Blitar yaitu pelatihan pembuatan produk rumahan salah satunya adalah keripik usus kepada korban kasus KDRT khususnya perempuan dan melakukan monitoring pasca penanganan. Selain itu P2TP2A Kabupaten Blitar juga bertanggung jawab pada pemenuhan kebutuhan-kebutuhan korban KDRT khususnya anak-anak dengan cara memberikan pendidikan yang layak dan sesuai dengan jenjangnya. Adapun dukungan yang diberikan oleh tim P2TP2A Kabupaten Blitar dalam melaksanakan Program Bajuku Libas Dosa ditunjukkan dengan penanganan korban kasus KDRT sesuai dengan SOP.

4. Dukungan dari Kelompok Kepentingan

Dalam pelaksanaan Program Bajuku Libas Dosa di P2TP2A Kabupaten Blitar yang paling mempengaruhi adalah dukungan dari masyarakat itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat secara tidak langsung memberikan pengaruh pada Program Bajuku Libas Dosa. Adanya dukungan dari masyarakat disambut baik oleh tim P2TP2A Kabupaten Blitar karena untuk dapat menyelesaikan sebuah program diperlukan partisipasi dari masyarakat bukan hanya dari pelaksana. Banyaknya laporan kasus KDRT yang masuk ke P2TP2A Kabupaten Blitar menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Blitar sudah sadar akan haknya untuk memperoleh perlindungan dan penanganan. Selain itu tim P2TP2A Kabupaten Blitar juga telah beberapa kali diundang dalam sarasehan-

sarasehan yang diadakan oleh tim PKK di Kabupaten Blitar dan diundang untuk mengisi acara di beberapa radio, salah satunya adalah Radio Persada FM.

Faktor Penghambat :

1. Banyaknya Pemain

Merujuk pada hasil penelitian, Program Bajuku Libas Dosa adalah sebuah program yang melibatkan banyak pihak dan dalam pelaksanaan berfokus pada penanganan korban kasus KDRT di Kabupaten Blitar. Pihak-pihak yang turut memberikan pengaruh pada pelaksanaan Program Bajuku Libas Dosa adalah psikolog, tokoh agama, kepolisian, dan tenaga medis. Sehingga hambatan yang disebabkan karena adanya banyak pemain adalah sulitnya menentukan waktu antarpihak guna menyelesaikan kasus KDRT. Pihak satu dengan pihak yang lain memiliki waktu yang berbeda-beda karena juga memiliki kesibukan dengan kegiatan lainnya. Hal ini sering terjadi ketika tim P2TP2A Kabupaten Blitar ingin mengadakan mediasi dengan pelaku kasus KDRT. Dalam melakukan mediasi harus dihadiri beberapa pihak antara lain korban kasus KDRT itu sendiri, tim P2TP2A Kabupaten Blitar, pelaku kasus KDRT, dan pihak kepolisian. Sehingga untuk mempertemukan pihak-pihak yang memiliki kesibukan masing-masing, tim P2TP2A Kabupaten Blitar mengalami hambatan.

2. Terdapat Komitmen/Adanya Loyalitas Ganda

Faktor penghambat implementasi kebijakan menurut Donald P. Warwick adalah adanya komitmen/loyalitas ganda. Komitmen/loyalitas ganda yang terjadi pada pihak ketiga atau pihak yang bekerjasama akan berpengaruh pada setiap keputusan kebijakan.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan Program Bajuku Libas Dosa di P2TP2A Kabupaten Blitar, hambatan yang disebabkan oleh adanya komitmen/loyalitas ganda juga terjadi. Psikolog yang telah ditunjuk oleh tim P2TP2A Kabupaten Blitar dipindahtugaskan di Jakarta, sehingga tugas pendampingan mental korban KDRT harus dialihkan ke psikolog lain YAITU Ibu Yeni. Hal tersebut menyebabkan psikolog yang menangani korban KDRT saat ini harus mulai dari awal untuk memberikan pendampingan mental korban kasus KDRT.

3. Kerumitan yang Melekat pada Proyek itu sendiri

Berdasarkan hasil penelitian terkait pelaksanaan Program Bajuku Libas Dosa di P2TP2A Kabupaten Blitar, ketidaksesuaian antara latar belakang pendidikan yang pernah ditempuh pelaksana dengan bidang kasus yang ditangani menjadi penghambat secara internal. Sebagian besar pelaksana (Kabid PPA, dan ketiga Kasi) memiliki latar belakang pendidikan di bidang ekonomi. Sedangkan dalam menangani korban kasus KDRT membutuhkan pendekatan dan metode khusus untuk menciptakan rasa percaya, sehingga tidak semua orang dapat memberikan rasa nyaman bagi korban kasus KDRT untuk menceritakan kondisi dan kejadian yang dialaminya.

Selain itu, terbatasnya jumlah Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai sarana mobilitas pelaksana menjadi penghambat ketika harus menjemput anak-anak korban kasus KDRT yang tinggal di *Safe House* untuk dipulangkan ke keluarganya masing-masing. Mengingat

jumlahnya yang masih 1 unit tidak sebanding dengan jumlah anak-anak yang harus dipulangkan ke keluarganya saat musim liburan. Sehingga kinerja pelaksana menjadi tidak efisien.

Di samping itu pula, hambatan juga terjadi karena perilaku masyarakat Kabupaten Blitar yang masih menganggap bahwa kasus KDRT adalah sebuah aib bagi keluarganya. Sehingga korban kasus KDRT yang awalnya melapor ke P2TP2A Kabupaten Blitar tatkala tidak mendapat dukungan dari keluarganya korban kasus KDRT tersebut menjadi enggan untuk melanjutkan proses penanganan kasus yang dialaminya.

4. Jenjang Pengambilan Keputusan yang Terlalu Banyak

Standart Operating Procedures (SOP) yang dimiliki oleh program atau kebijakan memberikan banyak pengaruh terhadap pelaksanaannya. SOP merupakan sebuah pedoman tata aliran kerja dalam pelaksanaan sebuah kebijakan. SOP yang panjang memberikan hambatan pada pelaksanaan kebijakan tatkala kebijakan tersebut bersifat *urgent* dan berkaitan dengan permasalahan yang sensitif. Program Bajuku Libas Dosa memiliki *Standart Operating Procedures* (SOP) yang panjang, yang berpengaruh pada proses penanganan korban kasus KDRT. Hambatan yang terjadi karena *Standart Operating Procedures* (SOP) yang panjang adalah saat kasus KDRT yang sedang dalam proses penyelesaian, tiba-tiba ada laporan kasus KDRT yang diterima tim P2TP2A Kabupaten Blitar. Sehingga kasus KDRT yang diterima oleh P2TP2A Kabupaten Blitar menjadi menumpuk.

5. Waktu dan perubahan kepemimpinan

Faktor penghambat implementasi kebijakan yang terakhir adalah waktu dan perubahan kepemimpinan. Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa proses perencanaan yang panjang pada Program Bajuku Libas Dosa menyebabkan kasus KDRT yang terjadi di Kabupaten Blitar tidak dapat langsung ditangani sebelum Program Bajuku Libas Dosa diresmikan oleh Bupati Kabupaten Blitar. Sedangkan di sisi lain, kasus KDRT adalah permasalahan yang harus segera ditangani. Selain itu, pergantian kepala daerah juga dapat menjadi penghambat pelaksanaan Program Bajuku Libas Dosa tatkala Bupati Kabupaten Blitar memberikan kebijakan baru yang sulit dilaksanakan oleh tim P2TP2A Kabupaten Blitar.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis mengenai Implementasi Program Bajuku Libas Dosa di P2TP2A Kabupaten Blitar dari pemaparan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa P2TP2A Kabupaten Blitar benar-benar berusaha keras dalam melaksanakan Program Bajuku Libas Dosa, guna memberikan penanganan dan perlindungan kepada korban-korban kasus KDRT. Dalam tahap perencanaan yang dilakukan oleh P2TP2A Kabupaten Blitar telah membuahkan hasil, yaitu dengan memaksimalkan pendidikan, teknik perencanaan dan metode pengumpulan data yang dilakukan staff perencanaan, kemudian

didukung oleh upaya P2TP2A Kabupaten Blitar dalam menumbuhkan motivasi staffnya disertai koordinasi yang efektif dengan instansi penyedia dana. Selain itu adanya sarana pengelolaan data dan staff yang berkompeten dalam mengoperasikan sarana pengelolaan data tersebut. Teknik analisis yang digunakan untuk memberikan penanganan pada korban kasus KDRT memang berbeda antara penanganan yang satu dengan penanganan yang lain, meskipun demikian tujuan dari penanganan tersebut tetap untuk memberikan solusi pada kasus yang dialami korban. Serta informasi dan data yang dimiliki P2TP2A Kabupaten Blitar yang bersifat obyektif. Sehingga tahap perencanaan tersebut dapat memberikan arahan pada tahap implementasi Program Bajuku Libas Dosa di P2TP2A Kabupaten Blitar.

Sedangkan pada tahap implementasinya, tidak terlepas dari dua faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Program Bajuku Libas Dosa. Faktor pendorong pada implementasi Program Bajuku Libas Dosa adalah adanya kontribusi positif yang diberikan oleh Bupati Kabupaten Blitar berupa peresmian Program Bajuku Libas Dosa dan fasilitas *Safe House* yang diberikan oleh Bupati Kabupaten Blitar kepada korban kasus KDRT yang terancam keselamatannya, kemampuan teknis implementor yang sudah cukup baik yang dibuktikan dengan data terkait jumlah kasus KDRT yang telah ditangani oleh P2TP2A Kabupaten Blitar, koordinasi implementor dengan organisasi lain dalam bidang yang sama yang berjalan secara berkesinambungan, dan disertai implementor yang sudah paham dengan SOP (*Standart Operating Procedures*) yang berlaku. Selain itu P2TP2A Kabupaten juga menunjukkan peran, tanggungjawab dan dukungan positifnya terhadap pelaksanaan Program Bajuku Libas Dosa. Di sisi lain dukungan yang berasal dari masyarakat sekitar turut memberikan dorongan bagi pelaksanaan Program Bajuku Libas Dosa.

Adapun faktor penghambat yang ada pada pelaksanaan Program Bajuku Libas Dosa di P2TP2A Kabupaten Blitar antara lain penentuan waktu yang sulit dengan pihak-pihak lain yang berkerjasama dalam pelaksanaan Program Bajuku Libas Dosa, adanya loyalitas ganda yang terjadi pada pihak yang ikut serta dalam pelaksanaan Program Bajuku Libas Dosa salah satunya terjadi pada psikolog, sehingga memberikan pengaruh pada langkah yang diambil oleh P2TP2A Kabupaten Blitar yang harus mengulang kembali. Latar belakang pendidikan pelaksana yang tidak sesuai dengan kasus yang ditangani dan terbatasnya jumlah mobil Perlindungan Perempuan dan Anak menjadi faktor penghambat secara internal dalam implementasi Program Bajuku Libas Dosa di P2TP2A Kabupaten Blitar. Selain itu pola pikir masyarakat Kabupaten Blitar menganggap bahwa kasus KDRT adalah sebuah aib bagi keluarganya menyebabkan kasus penanganan tidak dapat dilanjutkan karena korban kasus KDRT tersebut tidak mendapat dukungan dari keluarganya. Adapun SOP yang panjang dimiliki Program Bajuku Libas Dosa sehingga tatkala tim P2TP2A Kabupaten Blitar sedang menangani korban kasus KDRT, tiba-tiba muncul laporan kasus KDRT lain yang juga harus segera ditangani. Faktor penghambat ini tidak luput dari waktu perencanaan hingga waktu

pelaksanaan yang panjang, sehingga P2TP2A Kabupaten Blitar tidak dapat langsung serta merta menangani kasus KDRT sebelum program tersebut diresmikan. Adanya perubahan kebijakan yang diakibatkan oleh pergantian pemimpin turut memberikan hambatan bagi pelaksanaan Program Bajuku Libas Dosa di P2TP2A Kabupaten Blitar tatkala kebijakan tersebut berseberangan dengan Program Bajuku Libas Dosa.

Saran

Dalam implementasi Program Bajuku Libas Dosa di P2TP2A Kabupaten Blitar yang dilakukan oleh tim P2TP2A Kabupaten Blitar memang sudah dapat dikatakan baik, meskipun masih terdapat berbagai permasalahan dan kekurangan yang harus segera diselesaikan. Sehingga peneliti memberikan saran yang bersifat membangun dan mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan atau masukan bagi P2TP2A Kabupaten Blitar dalam meningkatkan penanganan dan perlindungan terhadap korban kasus KDRT di Kabupaten Blitar, saran tersebut antara lain :

1. P2TP2A Kabupaten Blitar perlu menambah fasilitas, khususnya dalam pelaksanaan Program Bajuku Libas Dosa berupa jumlah mobil Perlindungan Perempuan dan Anak mengingat sampai saat ini hanya ada 1 mobil Perlindungan Perempuan dan Anak. Hal tersebut bertujuan agar mobilitas tim P2TP2A Kabupaten Blitar menjadi lebih mudah. Selain itu, P2TP2A Kabupaten Blitar juga perlu menambah Sumber Daya Manusia yang dikhususkan untuk Program Bajuku Libas Dosa. Sehingga dengan bertambahnya fasilitas dan SDM yang memadai diharapkan dapat meningkatkan intensitas kunjungan ke korban-korban kasus KDRT di seluruh wilayah Kabupaten Blitar.
2. P2TP2A Kabupaten Blitar perlu melakukan *update* pada *website* yang dikelolanya. Hal tersebut karena beberapa *link* yang ada pada *website* P2TP2A Kabupaten Blitar tidak berfungsi.

Ucapan Terima Kasih

Peneliti mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam penulisan jurnal ini diantaranya :

- a. Para dosen S1 Ilmu Administrasi Negara FISH UNESA.
- b. Tjijik Rahaju, S.Sos., M.Si. selaku dosen pembimbing
- c. Indah Prabawati, S.Sos, M.Si. dan Badrudin Kurniawan, S.AP., M.AP., MA. selaku dosen penguji.
- d. M. Farid Ma'ruf S.Sos, M.AP. yang telah membimbing dan menelaah jurnal yang ditulis peneliti.
- e. Dan pihak-pihak lainnya yang memberi dukungan moral maupun material kepada peneliti sehingga penulisan jurnal ini dapat terselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

2018. *Catatan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan 2017*. Jakarta : Komnas Perempuan

- Efendi, Ferry. 2009. *Keperawatan Kesehatan Komunitas Teori dan Praktik dalam Keperawatan*. Jakarta : Penerbit Salemba Medika
- Helmi, Muhammad Ishar. 2017. *Gagasan Pengadilan Khusus KDRT*. Yogyakarta : Deepublish
- Huda, Miftahul. 2005. *Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan di Kabupaten Ponorogo*. Surabaya : Universitas Negeri Surabaya
- Miles, Matthew B dan A. Michael Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta : Universitas Indonesia Press
- Pemerintah Indonesia. 2004. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95*. Jakarta : Sekretariat Negara
- Pemerintah Kabupaten Blitar. 2017. *Keputusan Bupati Blitar Nomor 188/43/409.06/kpts/2017 tentang Penetapan Program Bangkit Menuju Keluarga Religius Bahagia Sejahtera dengan Orientasi Surga (Bajuku Libas Dosa) Kabupaten Blitar Tahun 2017*. Blitar : Bupati Blitar
- Pemerintah Kabupaten Blitar. 2017. *Peraturan Bupati Blitar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bangkit Menuju Keluarga Religius Bahagia Sejahtera dengan Orientasi Surga (Bajuku Libas Dosa) Kabupaten Blitar Tahun 2017*. Blitar : Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar
- Sutrisminah, Emi. 2012. *Dampak Kekerasan Pada Istri Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Reproduksi*. Semarang : Universitas Islam Sultan Agung
- Suprajitno. 2004. *Asuhan Keperawatan Keluarga : Aplikasi dalam Praktik*. Jakarta : Penerbit Buku Kedokteran EGC.